



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.100.712.766.144,00 (satu triliun seratus milyar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.53.899.818.329,00 (lima puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.072.000.000,00 (sembilan belas milyar tujuh puluh dua juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.277.371.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c direncanakan sebesar Rp.6.794.487.722,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.755.959.608,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.018.534.347.815,00 (satu triliun delapan belas milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

- b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.969.689.505.840,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.48.844.841.975,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.28.278.600.000,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.278.600.000,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus ribu rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.155.712.766.144,00 (satu triliun seratus lima puluh lima milyar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.733.823.085.664,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.430.345.923.525,00 (empat ratus tiga puluh milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.247.901.151.452,00 (dua ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus satu juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.55.381.646.687,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf f direncanakan sebesar Rp.194.364.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.430.345.923.525,00 (empat ratus tiga puluh milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.260.563.709.276,00 (dua ratus enam puluh milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.70.047.234.848,00 (tujuh puluh milyar empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh empat delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.82.037.906.471,00 (delapan puluh dua milyar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.16.874.392.067,00 (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh tujuh rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.159.320.863,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.612.480.000,00 (enam ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.50.880.000,00 (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.247.901.151.452,00 (dua ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus satu juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;

- c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.58.667.369.820,00 (lima puluh delapan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.130.935.192.997,00 (seratus tiga puluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.940.816.746,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.29.870.159.000,00 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.738.492.889,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.749.120.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Pasal 11

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp.55.381.646.687,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.580.171.487,00 (lima puluh empat milyar lima ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.801.475.200,00 (delapan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.194.364.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.32.964.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.253.272.578.263,00 (dua ratus lima puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;

- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.685.000.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.45.526.774.070,00 (empat puluh lima milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.54.201.805.693,00 (lima puluh empat milyar dua ratus satu juta delapan ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.152.738.252.025,00 (seratus lima puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.120.746.475,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.685.000.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah persil; dan
 - b. Belanja modal lapangan
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal tanah lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.45.526.774.070,00 (empat puluh lima milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh

puluh empat ribu tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. Belanja modal alat laboratorium;
 - h. Belanja modal komputer;
 - i. Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - j. Belanja modal alat peraga;
 - k. Belanja modal peralatan proses/produksi;
 - l. Belanja modal peralatan olahraga; dan
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.729.200.000,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.037.745.000,00 (delapan milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.69.836.405,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.347.568.415,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.540.869.394,00 (lima ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.17.157.150.316,00 (tujuh belas milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
 - (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.504.161.694,00 (delapan milyar lima ratus empat juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.465.737.280,00 (dua milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (10) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.186.640.566,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (11) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- (12) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.9.065.000,00 (sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.54.201.805.693,00 (lima puluh empat milyar dua ratus satu juta delapan ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal monumen; dan
 - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.408.438.074,00 (lima puluh milyar empat ratus delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.286.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c direncanakan sebesar Rp.3.506.867.619,00 (tiga milyar lima ratus enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.152.738.252.025,00 (seratus lima puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi; dan
 - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.116.898.544.649,00 (seratus enam belas milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.527.280.376,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.232.000.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.080.427.000,00 (dua milyar delapan puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.120.746.475,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.825.000,00 (lima puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.69.921.475,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 21

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.420.000.000,00 (dua puluh milyar empat ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.147.697.102.217,00 (seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.134.937.100,00 (dua milyar seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.145.562.165.117,00 (seratus empat puluh lima milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah).

Pasal 23

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.134.937.100,00 (dua milyar seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.

Pasal 24

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.145.562.165.117,00 (seratus empat puluh lima milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 25

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.54.500.000.000,00 (lima puluh empat milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 26

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp.55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;

- b. Penghematan belanja;
 - c. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan; dan
 - d. Sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.470.584.063,00 (tiga puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah).
- (4) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah).
- (5) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.965.415.937,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 28

Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah.

Pasal 29

- (1) Anggaran Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.32.470.584.063,00 (tiga puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal; dan
 - c. Sisa penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.23.925.000.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.045.584.063,00 (tujuh milyar empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah).

- (4) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 30

Anggaran Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah), yang terdiri atas sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja.

Pasal 31

- (1) Anggaran sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.965.415.937,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD;
 - b. Sisa dana BOS; dan
 - c. Sisa dana kapitasi.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Sisa dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (4) Sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.465.415.937,00 (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

- direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 33

Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah.

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.54.500.000.000,00 (lima puluh empat milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.54.500.000.000,00 (lima puluh empat milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 35

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

- Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 36

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37




Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 30 DESEMBER 2020
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH TGL		
KABID P.3	SEKRETARIS	KA. BADAN
		
R TOJIB, SE	RINA M S. Kom	NUSIRWAN, SE

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 30 DESEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR
71

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


MOHD. IDRIS, SH., MH
Pembina TK I (TV/b)
MP. 19700323 200212 1 004